

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM  
HAL PRAPERADILAN OLEH PENYIDIK  
KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan  
No. 19/Pid.Prap/2016/PN JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



OLEH:

Nama : Bima Wira Sakti Marbun  
NIM : 205120093

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
JAKARTA, 2018**

**PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM  
HAL PRAPERADILAN OLEH PENYIDIK  
KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan  
No. 19/Pid.Prap/2016/PN JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

OLEH:

Nama : Bima Wira Sakti Marbun  
NIM : 205120093

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
JAKARTA, 2018**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Bima Wira Sakti Marbun

Nim : 205120093

JUDUL:

**Penetapan Status Tersangka dalam Hal Praperadilan Oleh Penyidik  
Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 19/Pid.Prap/2016/PN Jkt.Sel)**

Disetujui

Pebimbing



Hery Firmansyah, SH.,MHum.,MPA.,Affum.

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul **PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM HAL PRAPERADILAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN**, yang disusun oleh:

NAMA : Bima Wira Sakti Marbun  
NIM : 205120093  
PROGRAM PEMINATAN : Konsultan Hukum  
FAKULTAS : Hukum

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 dan telah dinyatakan lulus serta diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Jakarta, 1 Februari 2018

Ketua Majelis Penguji

Drs. Teddy Nurcahyawan, SH., MA.

Anggota Majelis Penguji

Anggota Majelis Penguji

Hery Firmansyah, SH., MHum., MPA.

Dr. Dian Adriawan., SH., MH.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia-Nya yang sangat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENETAPAN STATUS TERSANGKA DALAM HAL PRAPERADILAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara demi mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari dengan penuh rendah hati bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya tanpa adanya bantuan yang tulus dan ikhlas dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, SH, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Drs. Teddy Nurcahyawan, S.H., M.A., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Dr. Hj. Dwi Andayani Budi Setyowati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Diskusi Proposal yang telah membimbing penulis serta selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis.

6. Bapak Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA., Affum., selaku Dosen Pembimbing yang sangat saya hormati yang selalu memberikan waktu dan pemikiran setiap penulis membutuhkan dan selalu mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dan selalu memberikan arahan dan nasehat yang sangat berharga dan bermanfaat selama memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak Yuwono Priyanto, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan arahan dan selalu memberikan nasihat yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk kehidupan di masa depan.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dalam hal ilmu pengetahuan selama penulis berkuliah.
9. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan pelayanan dalam penyusunan skripsi
10. Orangtua tercinta yaitu (Ayah) Kombes Pol. Dr. Warasman Marbun., S.H., M.H., dan (Ibu) Dra. Tinar Haro, serta (Kakak) May Lady Retnowati, S.H., dan (Adik) Andika Doharma Oktaviani, Amd., yang selalu memberikan doa, bantuan, dukungan, dorongan, serta semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabat seperjuangan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada

penulis yaitu Lisna Wisudawati, S.H., Evan Panjaitan, S.H., Alvian Fernando, S.H., Rizky Prabowo, S.H., Charlo Hendi, S.H., Fathly Maulana, Rizky Ringgo, serta Sahabat penulis di luar Universitas Tarumanagara yaitu Azhar Khilal, S.E., Kevin Alexander, S.E., Raka Rahmahadi, Chandra Sinaga, Eddy Rusmanto.

12. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung mau pun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menemukan referensi dan ide-ide terkait dengan penulisan skripsi.

Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk penulisan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 1 November 2017

Penulis  
Bima Wira Sakti Marbun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b> .....	17
A. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	17
B. Teori Penegakkan Hukum .....	21
C. Teori Kepolisian .....	26
D. Teori Penyidikan .....	28
E. Teori Pembuktian.....	35
F. Teori Prapradilan .....	36
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	48
A. Uraian Kasus Posisi.....	48



B. Wawancara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisaris Besar Polisi Sismulyono (Advokat Utama), Mabes Polri, Jumat, 4 Agustus 2017, Jam 09.00 Pagi.....	50
C. Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Bogor, Junita Beatrix, Hakim Dengan Pangkat IIID, Pengadilan Negeri Bogor, Selasa, 8 Agustus 2017, Jam 10.00 Pagi.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran.....	90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

- (A) Nama : Bima Wira Sakti Marbun (NIM : 205120093)  
(B) Judul Skripsi : Penetapan Status Tersangka Dalam Hal Praperadilan Oleh Penyidik Kepolisian  
(C) Halaman : vii + 90 halaman + Lampiran + 2016  
(D) Kata Kunci : Praperadilan, Penetapan Status Tersangka.  
(E) Isi :

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan perbuatan buruk yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu masalah yang sangat meresahkan bagi masyarakat dan diperlukan penanganan khusus untuk mengatasi dan menanggulangnya. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang ada di Negara Indonesia, langkah penegakan hukum yang harus ditempuh merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberi perlindungan hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum maka dalam KUHAP ada yang disebut Praperadilan. Dengan adanya penetapan seorang tersangka yang harus didasarkan atas bukti permulaan yang cukup seperti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14 KUHAP, disamping itu Praperadilan juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk Penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya. Timbul permasalahan yaitu Bagaimana sikap dari Penyidik Polri dalam hal menghadapi kasus yang minim alat buktinya dan Bagaimana sanksi hukum bagi Penyidik Polri yang melakukan kesalahan dalam hal menetapkan status tersangka. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan data hasil penelitian adalah bagi penyidik Polri yang lalai dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai penyidik Polri diberi sanksi atau hukuman oleh internal Polri melalui Divisi Hukum Polri dan Divisi Propam Polri. Maka, penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai fungsi penyidik Polri harus mematuhi peraturan seperti KUHAP, Undang-Undang Polri Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (F) Acuan : 33 (1955-2016)  
(G) Pembimbing : Hery Firmansyah, S.H.,M.H.,M.PA.,Affum.  
(H) Penulis : Bima Wira Sakti Marbun

## **DAFTAR SINGKATAN**

IRWASUM	: Inspektorat Pengawasan Umum
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KKEP	: Komisi Kode Etik Polri
MABES	: Markas Besar
MK	: Mahkamah Konstitusi
PERKAP	: Peraturan Kapolri
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PROPAM	: Profesi dan Pengamanan
TIPIDUM	: Tindak Pidana Umum
UUD 45	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	: Undang-Undang